



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 2498-2510

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Hakikat Keberadaan Asuransi dalam Proses Pengiriman Barang Berdasarkan *Incoterms* 2020 untuk Meningkatkan Kepastian Hukum

Gabriela Lymanto Wijaya

Universitas Pelita Harapan

Email: [gabrielalymanto15@gmail.com](mailto:gabrielalymanto15@gmail.com)

### Abstrak

Asuransi dalam perdagangan internasional berperan penting sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan atas risiko selama pengiriman barang, khususnya dalam kerangka *Incoterms* 2020. Di tengah kompleksitas transaksi lintas negara, asuransi tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga memperkuat kepercayaan antara eksportir dan importir melalui pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi dengan polis yang sah. Permasalahan utama yang dikaji mencakup urgensi penggunaan asuransi dalam perdagangan internasional serta bagaimana penerapannya dalam konteks *Incoterms* 2020 dapat memberikan perlindungan hukum yang konkret. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa asuransi menjadi instrumen penting saat risiko aktual terjadi di luar kendali para pihak, seperti pada kasus kapal Ever Given di Terusan Suez yang menyebabkan gangguan logistik dan potensi kerugian ekonomi. Meskipun titik pengalihan risiko telah ditentukan oleh *Incoterms*, asuransi tetap diperlukan sebagai jaminan nyata terhadap kerugian. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan asuransi yang tepat dalam *Incoterms* 2020 menjadi kunci bagi terciptanya perdagangan internasional yang aman, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Asuransi, Incoterms, Kepastian Hukum*

## Abstract

Insurance in international trade plays a crucial role as a legal instrument that ensures certainty and protection against risks during the shipment of goods, particularly within the framework of Incoterms 2020. Amid the complexity of cross-border transactions, insurance serves not only as financial protection but also as a means to strengthen trust between exporters and importers by transferring risk to the insurer through a valid policy. The main issues examined include the urgency of insurance use in international trade and how its implementation under Incoterms 2020 can provide concrete legal protection. This writing employs a normative juridical method based on literature study. The findings indicate that insurance becomes essential when actual risks occur beyond the control of the parties involved, as illustrated by the Ever Given incident in the Suez Canal, which caused logistical disruptions and potential economic losses. Although Incoterms determine the point of risk transfer, insurance remains necessary as a tangible safeguard against losses. Therefore, proper understanding and implementation of insurance within the context of Incoterms 2020 are key to achieving safer, fairer, and more sustainable international trade.

Keywords: *Insurance, Incoterms, Legal Certainty*

## PENDAHULUAN

Pengaruh globalisasi telah mengubah lanskap perdagangan secara signifikan. Jual beli kini tidak lagi terbatas pada lingkup lokal ataupun nasional, namun telah melebar hingga mencakup pasar global. Yang berarti, perdagangan perdagangan kini telah berlangsung antarnegara dalam sebuah sistem yang lebih luas yang dikenal sebagai perdagangan internasional (Rotua Deswita Raja Guk Guk, 2024). Terbukanya akses perdagangan dengan berbagai negara membawa dampak positif bagi perekonomian domestik, baik secara langsung melalui optimalisasi sumber daya dan efisiensi, maupun secara tidak langsung melalui peningkatan investasi (Aam Slamet Rusydiana, 2024).

Ahli hukum Serlika Aprita dan Rio Adhitya memberikan definisi perdagangan internasional secara lebih terbatas dan fokus. Mereka menekankan bahwa perdagangan internasional memiliki hubungan yang erat dengan sektor keuangan, karena keduanya saling bergantung dan berperan penting dalam mendukung kelancaran transaksi antarnegara. Dalam hal ini, sektor keuangan berfungsi sebagai pendukung utama yang memungkinkan terjadinya transaksi lintas negara melalui sistem pembayaran internasional, pembiayaan, serta manajemen risiko (Rosyda, 2024). Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan risiko, yang menjadi elemen krusial dalam perdagangan internasional. Dalam aktivitas jual beli lintas negara, baik pihak penjual maupun pembeli tidak lepas dari risiko-risiko umum, seperti kerusakan barang selama proses pengiriman.

Guna meminimalkan risiko tersebut, banyak penjual dan perusahaan jasa pengiriman menyediakan opsi asuransi pengiriman. Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi atau pertanggungan diartikan sebagai suatu perjanjian di mana pihak penanggung, dengan menerima sejumlah premi, berjanji kepada tertanggung untuk menanggung kerugian yang timbul akibat peristiwa yang tidak pasti, seperti kehilangan, kerusakan, atau hilangnya potensi keuntungan.

Asuransi pada dasarnya berfungsi sebagai perlindungan terhadap berbagai risiko selama proses pengiriman barang. Namun, dalam transaksi internasional, penting untuk memperhatikan ketentuan yang lebih rinci terkait pembagian tanggung jawab antara penjual dan pembeli. Sering kali, para pihak dalam perjanjian perdagangan internasional tidak menyadari adanya perbedaan praktik dagang antara negaranya dengan negara mitra, yang dapat menimbulkan kebingungan atau bahkan perselisihan yang memakan waktu dan biaya besar. Untuk menghindari hal tersebut, Kamar Dagang Internasional (*International Chamber of Commerce/ICC*) berupaya menyelaraskan pemahaman melalui pengaturan syarat-syarat standar dalam perdagangan internasional (Adri Wijaya et.al., 2022).

Sebagai perwakilan berbagai perusahaan di kancah ekonomi global, ICC memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Organisasi ini terdiri dari negara-negara anggota dan berkontribusi dalam pengembangan sektor bisnis secara global. Melalui komite-komite nasionalnya, ICC juga memiliki jalur komunikasi langsung dengan pemerintah di berbagai negara. Salah satu kontribusi penting ICC adalah merumuskan seperangkat ketentuan yang mengatur syarat-syarat dalam perdagangan internasional, yang dikenal sebagai *Incoterms* (*International Commercial Terms*), lengkap dengan penjelasannya (Adri Wijaya et.al., 2022).

*Incoterms* merupakan seperangkat aturan dan kode huruf yang digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan tanggung jawab kontraktual antara penjual dan pembeli, serta dapat diterapkan dalam setiap kontrak jual beli barang dalam konteks perdagangan internasional (Dina Lathifa, 2024). Aturan ini telah diakui oleh *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) sebagai standar global untuk menafsirkan istilah-istilah umum dalam perdagangan internasional, sehingga membantu mencegah kesalahpahaman yang berpotensi merugikan dengan memperjelas pembagian tugas, biaya, dan risiko dalam proses pengiriman barang dari penjual kepada pembeli (International Chamber of Commerce, 2024).

*Incoterms* pertama kali diperkenalkan pada 1936 dan terus mengalami revisi sesuai perkembangan transportasi, seperti transportasi rel (1953), udara (1974), dan penggunaan

kontainer (1980), serta pembaruan lanjutan pada 1990, 2000, 2010, hingga *Incoterms* 2020 yang merupakan versi terbaru yang berlaku untuk mengatur ketentuan perdagangan internasional (International Chamber of Commerce, 2024). Kolaborasi asuransi dan *Incoterms* 2020 penting untuk mengelola risiko dan tanggung jawab dalam perdagangan internasional. *Incoterms* 2020 memperjelas pembagian biaya, risiko, dan tugas antara penjual dan pembeli, sehingga menghindari perselisihan. Asuransi melengkapi dengan melindungi risiko selama pengiriman, namun harus disesuaikan dengan ketentuan *Incoterms* yang menentukan titik alih risiko dari penjual ke pembeli.

Meskipun asuransi berperan penting dalam melindungi barang selama pengiriman, penggunaannya dalam praktik masih sering bersifat opsional dan tidak diwajibkan oleh perusahaan ekspedisi. Keputusan untuk menggunakan asuransi biasanya diserahkan sepenuhnya kepada pelanggan, baik penjual maupun pembeli. Hal ini menjadi permasalahan, terutama dalam perdagangan internasional yang penuh risiko seperti kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan barang. Ketika asuransi tidak digunakan, maka seluruh risiko akan ditanggung oleh pihak yang berkewajiban sesuai dengan ketentuan *Incoterms* yang disepakati.

Kurangnya pemahaman atau keengganan menggunakan asuransi seringkali disebabkan oleh anggapan bahwa hal tersebut hanya menambah biaya. Padahal, tanpa perlindungan asuransi, kerugian akibat kejadian tak terduga bisa berdampak besar secara finansial dan memicu sengketa antara para pihak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya asuransi dalam perdagangan internasional, serta mendorong perusahaan ekspedisi agar lebih aktif merekomendasikan atau bahkan mewajibkan asuransi dalam kondisi tertentu, guna menjamin kepastian hukum dan keamanan transaksi.

Berdasarkan permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana penggunaan asuransi dalam perdagangan internasional dalam konteks *Incoterms* 2020 dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam jual beli, dengan menggunakan contoh kasus Kapal Ever Given di Terusan Suez. Sehingga, penulis mengangkat penelitian berjudul "Hakikat Keberadaan Asuransi Dalam Proses Pengiriman Barang Berdasarkan *Incoterms* 2020 Untuk Meningkatkan Kepastian Hukum".

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan, dengan

mengkaji bahan-bahan hukum atau data sekunder sebagai sumber utama (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai teori, pandangan, serta gagasan utama yang terdapat dalam sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dan mendukung topik penelitian (Jonathan Sarwono, 2010). Bahan hukum yang dipakai adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, *International Commercial Terms 2020*, publikasi tentang hukum, kamus hukum, pendapat ahli hukum dan lain sebagainya. Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah pengolahan data agar informasi yang terkumpul menjadi lebih sistematis dan terstruktur untuk kemudian dianalisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu proses penalaran yang bergerak dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Analisis ini dimulai dengan premis umum berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli, yang kemudian diterapkan pada permasalahan khusus guna menarik kesimpulan yang spesifik. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan argumen secara logis, sistematis, dan rasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan internasional memainkan peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dunia seiring dengan meningkatnya interaksi antarnegara. Kegiatan lintas batas ini membuka kesempatan luas bagi para pelaku bisnis untuk memperluas jangkauan pasar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Meski demikian, perdagangan internasional juga membawa tantangan tersendiri, seperti perbedaan sistem hukum, peraturan, budaya, jarak geografis, hingga situasi politik yang tidak selalu stabil. Oleh karena itu, perlindungan terhadap berbagai risiko menjadi aspek yang sangat vital dan tidak bisa diabaikan. Salah satu instrumen utama untuk mengantisipasi risiko tersebut adalah asuransi. Dalam konteks perdagangan internasional, asuransi berperan sebagai alat mitigasi risiko yang memberikan perlindungan atas kemungkinan kerugian, seperti kerusakan barang, kehilangan, atau hambatan hukum.

Melalui perlindungan ini, pelaku ekspor dan impor dapat menjalankan kegiatan perdagangan dengan rasa aman dan keyakinan yang lebih tinggi. Keberadaan asuransi menjadi unsur penting dalam menciptakan kepastian hukum dan kestabilan finansial dalam transaksi dagang lintas negara yang semakin kompleks di era global saat ini (Meriza Elpha

Darnia et.al., 2023). Selain itu, asuransi juga memberikan rasa aman bagi eksportir dalam menghadapi berbagai risiko yang terkait dengan kegiatan ekspor, serta mendorong mereka untuk lebih berani menjajaki pasar ekspor baru dengan beban premi yang relatif ringan (Nomensen Freddy Siahaan, 2023).

Asuransi biasanya muncul dari perjanjian antara pelaku usaha dan perusahaan asuransi dengan pembayaran premi yang diatur dalam polis. Berdasarkan KUHD, asuransi adalah perjanjian di mana penanggung memberikan kompensasi atas kerugian yang mungkin timbul akibat peristiwa tidak pasti. Asuransi dalam perdagangan internasional berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap risiko bisnis yang tidak dapat diprediksi. Bentuk perlindungan tersebut meliputi:

1. Jaminan atas risiko pengangkutan barang (*risk transfer*).
2. Pembayaran kompensasi atas kerugian yang terjadi selama proses pengiriman.

Sesuai Pasal 246 KUHD, elemen ganti rugi merupakan inti dari asuransi kerugian, termasuk dalam konteks pengiriman barang. Kerugian yang ditanggung harus jelas dalam polis agar kompensasi dapat dihitung dengan tepat. Pasal 15 dan 16 Polis Asuransi Standar Indonesia untuk Bahan Konstruksi mewajibkan laporan segera atas kerugian kepada perusahaan asuransi, total kerugian harus kurang atau sama dengan jumlah yang dijanjikan serta laporan keuangan yang mencerminkan keyakinan terhadap jaminan yang dijual.

Perusahaan asuransi tidak memiliki keterlibatan langsung dengan kegiatan bisnis tertanggung, namun bertanggung jawab memberikan kompensasi yang mencakup:

1. Nilai barang beserta biaya terkait,
2. Laba yang diproyeksikan,
3. Pengeluaran yang wajar untuk perlindungan barang.

Pembayaran kerugian wajib dilakukan dalam waktu maksimal tiga puluh hari setelah tercapainya kesepakatan tertulis antara perusahaan pengangkutan dan perusahaan asuransi.

*Incoterms* (singkatan dari International Commercial Terms) adalah kumpulan istilah perdagangan yang telah distandarkan dan digunakan untuk menjabarkan pembagian tanggung jawab, biaya, serta risiko antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli serta pengiriman barang lintas negara. Pada tabel di bawah ini, akan diuraikan secara menyeluruh tanggung jawab masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam *Incoterms* (J. Scott Maberry, 2025).

## Incoterms 2020: Responsibilities of Parties

	Any Mode		Sea Transport Only				Any Mode				
	EXW	FCA	FAS	FOB	CFR	CIF	CPT	CIP	DAP	DPU	DDP
	Ex-Works	Free Carrier	Free Alongside Ship	Free On Board	Cost and Freight	Cost, Insurance, Freight	Carriage Paid To	Carriage and Insurance Paid	Delivered At Place	Delivered at Place Unloaded	Delivered Duty Paid
Risk transfers when:	Goods placed at buyer's disposal	Goods placed at buyer's disposal	Goods arrive alongside ship	Goods loaded on ship	Goods loaded on ship	Goods loaded on ship	Goods taken in charge by carrier	Goods taken in charge by carrier	Goods arrive at named destination	Goods unloaded at named destination	Goods arrive at named destination
Loading and inland transport	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Export taxes, clearance	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Unloading of the vehicle in the export port	Buyer	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Loading fees in export port	Buyer	Buyer	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Main carriage	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Unloading fees in import port	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Negotiable	Seller	Seller	Seller	Seller
Loading to the transport vehicle in import port	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller
Transport to the delivery address	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Seller	Seller	Seller
Import formalities, duties, fees	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer
Unloading at named destination	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Seller	Buyer
Insurance	Negotiable	Negotiable	Negotiable	Negotiable	Negotiable	Seller Clauses (C)	Negotiable	Seller Clauses (A)	Negotiable	Negotiable	Negotiable

SheppardMullin

Gambar 1. Tabel pembagian tanggung jawab masing-masing penjual dan pembeli sesuai dengan *Incoterms 2020*. Sumber *Global Trade Law Blog, Incoterms 2020: Our Handy Chart of Responsibilities of Parties, 2020*

EXW (*Ex Works*) adalah ketentuan *Incoterms* yang memberikan tanggung jawab minimum kepada penjual, yakni hanya menyiapkan dan menyerahkan barang di lokasi usahanya atau tempat yang disepakati tanpa kewajiban mengurus pengangkutan, ekspor, atau asuransi. Setelah barang tersedia, seluruh biaya dan risiko beralih ke pembeli. Ketentuan ini cocok untuk pembeli yang memiliki jaringan logistik kuat atau ingin mengatur sendiri proses pengiriman. Misalnya, penjual furnitur di Surabaya yang menjual ke pembeli di Tokyo hanya perlu menyiapkan barang di gudang, sedangkan pembeli harus mengurus pengambilan, ekspor, pengiriman, hingga distribusi akhir. Meskipun menguntungkan bagi penjual karena minim keterlibatan, EXW menuntut pemahaman logistik internasional dari pembeli dan berisiko tinggi jika tidak dikelola dengan baik, sehingga lebih cocok untuk hubungan dagang jangka panjang antar perusahaan besar.

FCA (*Free Carrier*) dalam *Incoterms 2020* menetapkan bahwa penjual menyerahkan barang kepada pengangkut atau pihak yang ditunjuk pembeli di lokasi yang disepakati, seperti gudang penjual atau terminal pengangkutan. Penjual bertanggung jawab atas pengemasan, pengangkutan domestik, serta pengurusan formalitas ekspor. Setelah barang diserahkan, seluruh risiko dan biaya berpindah ke pembeli, termasuk pengangkutan internasional, asuransi, impor, dan distribusi akhir. Contohnya, eksportir kopi di Bandung mengirim barang ke Amsterdam dengan FCA, di mana penjual mengurus pengemasan, pengiriman ke Pelabuhan Tanjung Priok, dan dokumen ekspor, lalu menyerahkan barang kepada pengangkut pembeli. Setelah itu, pembeli menanggung seluruh biaya dan risiko selanjutnya. FCA memberikan fleksibilitas bagi pembeli dalam menentukan transportasi internasional sambil memastikan penjual mengurus ekspor dari negara asal.

FAS (*Free Alongside Ship*) adalah ketentuan *Incoterms* untuk pengangkutan laut di mana penjual bertanggung jawab menempatkan barang di sisi kapal di pelabuhan ekspor. Setelah barang diletakkan di dermaga dekat kapal, risiko dan biaya berpindah ke pembeli. Penjual wajib memastikan barang dikemas dan didokumentasikan dengan benar serta ditempatkan sesuai standar. Misalnya, eksportir karet di Medan mengirim ke Hamburg dengan FAS akan mengantar barang ke dermaga Pelabuhan Belawan dan menempatkannya di samping kapal. Setelah itu, pembeli bertanggung jawab atas pemuatan, asuransi, pengangkutan laut, serta seluruh proses impor hingga distribusi akhir. FAS membagi tanggung jawab secara jelas antara penjual dan pembeli pada titik serah di pelabuhan.

FOB (*Free On Board*) adalah ketentuan *Incoterms* yang umum digunakan dalam pengangkutan laut, di mana penjual bertanggung jawab hingga barang dimuat ke atas kapal di pelabuhan yang disepakati. Penjual mengurus pengemasan, dokumen ekspor, pemeriksaan bea cukai, dan pengangkutan ke pelabuhan. Risiko beralih ke pembeli saat barang sudah di atas kapal. Misalnya, eksportir udang di Makassar yang menjual ke importir di Korea Selatan akan menanggung seluruh proses hingga pemuatan ke kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Setelah itu, pembeli menanggung biaya dan risiko selama pelayaran, proses impor, dan distribusi di negara tujuan.

CFR (*Cost and Freight*) adalah ketentuan *Incoterms* 2020 untuk pengangkutan laut, di mana penjual menanggung biaya hingga barang tiba di pelabuhan tujuan, termasuk ongkos muat dan pengapalan. Namun, risiko beralih ke pembeli saat barang dimuat ke atas kapal di pelabuhan muat. Misalnya, perusahaan tambang di Kalimantan menjual batubara ke India dengan syarat CFR; penjual menanggung biaya hingga Pelabuhan Mundra, tetapi jika terjadi kerusakan di laut, pembeli menanggung risikonya. Karena itu, pembeli disarankan untuk mengatur asuransi secara mandiri.

CIF (*Cost, Insurance, and Freight*) adalah ketentuan *Incoterms* 2020 untuk pengangkutan laut, di mana penjual menanggung biaya pengapalan dan wajib menyediakan asuransi dengan cakupan minimum sesuai *Institute Cargo Clauses* (C) hingga pelabuhan tujuan. Meskipun begitu, risiko tetap beralih ke pembeli saat barang dimuat ke kapal. Misalnya, eksportir kakao dari Sulawesi mengirim ke Belgia dengan CIF Pelabuhan Antwerpen; penjual menanggung ongkos kirim dan asuransi, namun bila terjadi kerusakan di laut, pembeli menanggung risikonya dan dapat mengklaim asuransi yang disediakan. CIF memberikan perlindungan lebih baik bagi pembeli dibanding CFR, meski cakupannya terbatas.

CPT (*Carriage Paid To*) adalah ketentuan *Incoterms* 2020 untuk semua moda transportasi, di mana penjual menanggung biaya pengangkutan hingga tempat tujuan, namun risiko atas barang berpindah ke pembeli saat barang diserahkan ke pengangkut pertama. Penjual juga bertanggung jawab atas proses ekspor dan dokumen transportasi. Contohnya, produsen elektronik di Jakarta mengirim barang ke Dubai dengan CPT; penjual membayar biaya pengiriman, tapi risiko kerusakan sejak di Bandara Soekarno-Hatta menjadi tanggungan pembeli. Oleh karena itu, pembeli disarankan untuk menyiapkan asuransi pengangkutan.

CIP (*Carriage and Insurance Paid To*) adalah ketentuan *Incoterms* 2020 di mana penjual menanggung biaya pengangkutan hingga tempat tujuan serta wajib menyediakan asuransi barang dengan cakupan minimal sesuai *Institute Cargo Clauses* (A). Meskipun penjual membayar transportasi dan asuransi, risiko atas barang berpindah ke pembeli saat barang diserahkan ke pengangkut pertama. Misalnya, eksportir bumbu dari Yogyakarta mengirim ke London dengan CIP, penjual mengatur pengiriman dan asuransi, namun pembeli menanggung risiko sejak barang diserahkan ke ekspedisi dan dapat mengajukan klaim jika terjadi kerugian selama pengiriman.

DAP (*Delivered At Place*) adalah ketentuan *Incoterms* di mana penjual menanggung seluruh biaya dan risiko hingga barang tiba di lokasi tujuan yang disepakati, namun tanpa kewajiban membongkar barang. Risiko beralih ke pembeli saat barang tiba di tempat tujuan, meskipun belum dibongkar. Contohnya, eksportir tekstil dari Solo mengirim ke gudang pembeli di Milan dan menanggung semua biaya pengiriman. Setelah barang tiba, pembeli bertanggung jawab atas pembongkaran, bea masuk, dan pajak impor.

DPU (*Delivered at Place Unloaded*) adalah ketentuan *Incoterms* yang mewajibkan penjual mengatur dan menanggung biaya pengiriman serta pembongkaran barang di tempat tujuan. Penjual bertanggung jawab penuh sampai barang dibongkar dan siap diterima oleh pembeli. Contohnya, eksportir mesin dari Jakarta mengatur pengiriman dan pembongkaran mesin di pabrik pembeli di Seoul, menanggung semua biaya dan risiko sampai proses pembongkaran selesai, setelah itu tanggung jawab beralih ke pembeli.

DDP (*Delivered Duty Paid*) adalah ketentuan *Incoterms* di mana penjual bertanggung jawab penuh atas pengiriman barang hingga tiba di tempat tujuan pembeli, termasuk semua biaya pengangkutan, bea masuk, dan pajak impor. Risiko berpindah ke pembeli saat barang sudah siap diterima di tujuan. Contohnya, eksportir kosmetik di Bali mengurus seluruh proses mulai dari ekspor hingga bea cukai dan pajak di Paris, sehingga pembeli hanya tinggal menerima barang tanpa urusan tambahan.

## *Incoterms* 2020 untuk Memberikan Kepastian Hukum kepada Para Pihak dalam Jual Beli (Kasus Ever Given di Terusan Suez)

Kapal kontainer raksasa Ever Given, bagian dari armada *Evergreen*, mengalami kandas di Terusan Suez pada Maret 2021 akibat angin kencang dan jarak pandang terbatas. Insiden ini menutup total jalur perdagangan penting selama enam hari, menahan sekitar 400 kapal dan menyebabkan kerugian perdagangan global senilai lebih dari USD 5 miliar. Setelah proses evakuasi yang rumit, kapal berhasil dibebaskan, namun otoritas Mesir menahan kapal Ever Given selama tiga bulan karena sengketa keuangan dengan pemilik kapal, perusahaan Jepang Shoei Kisen Kaisha. Kapal baru bisa melanjutkan perjalanan ke Rotterdam, Belanda, empat bulan setelah insiden.

Penundaan ini menyebabkan gangguan serius pada rantai pasok global. Muatan kapal yang terdiri dari barang mudah rusak seperti makanan dan barang tahan lama seperti elektronik banyak yang mengalami kerusakan atau harus dibuang dan dilelang, menimbulkan kerugian ekonomi besar bagi pengirim dan penerima barang (The New York Times, 2025). Insiden kapal Ever Given menyoroti pentingnya *Incoterms* 2020 dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas risiko dan kerugian dalam pengangkutan barang internasional. Karena kapal tersebut membawa berbagai jenis barang dengan beragam ketentuan *Incoterms*, analisis tiap klausul diperlukan untuk mengetahui titik peralihan risiko dari penjual ke pembeli. Hal ini membantu menentukan secara jelas siapa yang menanggung kerugian akibat keterlambatan atau kerusakan barang selama pengiriman.

### 1. EXW (*Ex Works*)

Penjual hanya bertanggung jawab saat barang diserahkan di lokasi miliknya, risiko dan biaya sepenuhnya ditanggung pembeli, termasuk jika terjadi insiden seperti kapal *Ever Given*.

### 2. FCA (*Free Carrier*)

Risiko berpindah ke pembeli saat barang diserahkan ke pengangkut pertama. Jika pengangkut adalah *Ever Given*, maka kerugian menjadi tanggung jawab pembeli.

### 3. FAS (*Free Alongside Ship*)

Risiko berpindah ke pembeli saat barang ditempatkan di sisi kapal. Kerusakan setelah dimuat di kapal *Ever Given* menjadi tanggung jawab pembeli.

### 4. FOB (*Free on Board*)

Risiko berpindah saat barang melewati palka kapal. Kerugian akibat insiden di kapal *Ever Given* menjadi tanggung jawab pembeli.

5. CFR (*Cost and Freight*)

Penjual membayar biaya pengangkutan sampai pelabuhan tujuan, tapi risiko sudah berpindah ke pembeli sejak barang dimuat ke kapal.

6. CIF (*Cost, Insurance and Freight*)

Sama seperti CFR, namun penjual wajib menyediakan asuransi. Risiko tetap pada pembeli, namun pembeli dapat klaim asuransi jika terjadi kerugian.

7. CPT (*Carriage Paid To*)

Penjual bayar biaya pengangkutan sampai tujuan, tapi risiko berpindah ke pembeli saat barang diserahkan ke pengangkut pertama. Jika *Ever Given* pengangkut pertama, risiko di pembeli.

8. CIP (*Carriage and Insurance Paid To*)

Sama dengan CPT tapi penjual juga wajib menyediakan asuransi. Risiko di pembeli, tapi klaim asuransi tersedia.

9. DAP (*Delivered At Place*)

Penjual bertanggung jawab atas biaya dan risiko sampai barang tiba di tempat tujuan. Risiko insiden kapal ditanggung penjual.

10. DPU (*Delivered At Place Unloaded*)

Penjual bertanggung jawab sampai barang dibongkar di tempat tujuan, termasuk risiko insiden.

11. DDP (*Delivered Duty Paid*)

Penjual bertanggung jawab penuh atas biaya dan risiko sampai barang sampai di lokasi pembeli, termasuk bea masuk dan pajak.

Ketentuan CIF dan CIP paling menguntungkan karena mewajibkan penjual menyediakan asuransi pengangkutan. Meskipun risiko berpindah ke pembeli sejak pengangkut pertama, adanya asuransi mengurangi beban kerugian bagi pihak yang mengalami risiko. Dalam kasus kapal *Ever Given* ini, muatan telah diasuransikan sehingga kerugian dapat diminimalisir.

Asuransi dalam *Incoterms* berperan sebagai alat mitigasi risiko sekaligus memberikan kepastian hukum dalam perdagangan internasional, terutama untuk kejadian tak terduga seperti kecelakaan kapal. Penambahan klausul asuransi dalam kontrak jual beli internasional tidak hanya penting secara ekonomi dan hukum, tapi juga mencerminkan profesionalisme dan integritas dalam bisnis global. Oleh karena itu, asuransi sebaiknya menjadi standar dalam setiap transaksi internasional untuk mencegah sengketa dan kerugian besar.

## SIMPULAN

Peran asuransi dalam perdagangan internasional tidak hanya sebagai perlindungan keuangan, tetapi juga sebagai alat hukum yang menjamin kepastian dan keadilan bagi para pihak dalam kontrak jual beli lintas negara. Di tengah risiko tinggi yang muncul akibat globalisasi, asuransi membantu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan rasa aman, dan memperkuat kepercayaan antara eksportir dan importir. Asuransi merupakan bagian penting dalam kontrak jual beli internasional karena memindahkan risiko dari pihak bertanggung ke perusahaan asuransi melalui polis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta, asuransi berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, khususnya saat terjadi hambatan seperti kerusakan barang, keterlambatan, atau gangguan selama pengiriman. Dengan adanya aturan hukum internasional dan nasional yang mengatur asuransi perdagangan, hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi secara adil. Oleh karena itu, asuransi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab profesional dalam mewujudkan perdagangan internasional yang aman dan berkelanjutan.

Dalam insiden kapal Ever Given yang tersangkut di Terusan Suez menjadi contoh nyata betapa pentingnya asuransi dalam perdagangan internasional sebagai mekanisme pengalihan risiko. Dalam situasi seperti ini, tidak cukup hanya bergantung pada ketentuan pembagian tanggung jawab berdasarkan *Incoterms 2020*, karena meskipun titik pengalihan risiko telah ditentukan dalam kontrak, tetap dibutuhkan instrumen perlindungan yang konkret bagi pihak yang dirugikan. Asuransi dalam hal ini berperan penting untuk menanggung kerugian atas barang-barang yang rusak, terlambat sampai, atau bahkan kehilangan nilai ekonomis akibat keterlambatan tersebut. Lebih lanjut, asuransi menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap risiko yang tidak dapat dihindari dalam proses pengangkutan barang secara internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Darnia, Meriza Elpha, et.all., "Asuransi Dalam Perdagangan Internasional", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No.5, 2023

International Chamber of Commerce, "Incoterms Rules".

<https://iccwbo.org/business-solutions/Incoterms->

[rules/#:~:text=First%20published%20by%20ICC%20in,sale%20and%20purchase%20of%20goods.&text=Incoterms%20rules%20are%20a%20set%20of%20standards%20used%20in,for%20the%20delivery%20of%20goods](https://iccwbo.org/business-solutions/Incoterms-rules/#:~:text=First%20published%20by%20ICC%20in,sale%20and%20purchase%20of%20goods.&text=Incoterms%20rules%20are%20a%20set%20of%20standards%20used%20in,for%20the%20delivery%20of%20goods) diakses pada 20

September 2024

International Chamber of Commerce, "Incoterms Rules History".

<https://iccwbo.org/business-solutions/Incoterms-rules/Incoterms-rules-history/> diakses pada 20 September 2024

Lathifa, Dina, "Incoterms: kenali definisi, tujuan & beragam jenisnya".

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/Incoterms> diakses pada 20 September 2024

Maberry, J. Scott, "Incoterms 2020: Our Handy Chart of Responsibilities of Parties".

<https://www.globaltradelawblog.com/2020/07/02/incoterms-2020/> diakses pada 8 April 2025

Sarwono, Jonathan, Pintar menulis karangan ilmiah : Kunci sukses dalam menulis ilmiah, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010)

Siahaan, Nomensen Freddy, "Dugaan Manipulasi Klaim Pertanggunggunaan Asuransi Dikaji Berdasarkan Hukum Dagang", Legalitas Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.8 No.2, 2023

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Rajagukguk, Rotua Deswita, "Perjanjian jual beli secara internasional menurut upiccs dan cisg serta kuhperdata".

<https://media.neliti.com/media/publications/160490-ID-none.pdf> diakses pada 6 September 2024

Rosyda, "Pengertian dan teori perdagangan internasional menurut para ahli".

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-teori-perdagangan-internasional/> diakses pada 7 September 2024

Rusydiana, Aam Slamet, "Perdagangan Internasional: Komparasi Teori Ekonomi Modern dengan Perspektif Islam".

[https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-/Jurnal/Perdagangan\\_Internasional.pdf](https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-/Jurnal/Perdagangan_Internasional.pdf) diakses pada 7 September 2024

The New York Times, "A Giant Container Ship Got Stuck in the Suez Canal".

<https://www.nytimes.com/2025/03/12/business/ever-given-suez-canal.html> diakses pada 11 April 2025

Wijaya, Adri, et.al, "Incoterms dalam Perjanjian Perdagangan Internasional", Jurnal Litigasi Amsir, 2022, hal. 69-70.